

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian putusan pengadilan, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Motif pelaku melakukan pemerkosaan
  - a. Pelaku terangsang karena melihat Korban hanya mengenakan handuk
  - b. Pelaku ingin memuaskan hasrat
- 2) Modus pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan
  - a. Pelaku mengajak korban jalan-jalan dengan sepeda motor
  - b. Pelaku mengancam korban
  - c. Pelaku memaksa dan memukul korban dengan kayu
- 3) Akibat hukum dari tindak pidana pemerkosaan terhadap pelaku dan korban
  - a. Akibat hukum terhadap pelaku
    - 1) Pelaku ditahan
    - 2) Pelaku dipidana penjara
    - 3) Pelaku dibebankan biaya perkara
  - b. Akibat terhadap korban
    - 1) Korban mengalami depresi
    - 2) Korban mengalami luka dan memar

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Bagi Korban Pemerkosaan**

Korban diharapkan agar bisa menjaga diri dalam hal berpakaian, tidak takut dan malu untuk meminta perlindungan kepada aparat penegak hukum, LPSK, dan orang-orang terdekat agar mendapatkan perlindungan.

### **2. Bagi masyarakat**

Masyarakat diharapkan agar lebih menjaga keluarga serta kerabat-kerabat terdekatnya khususnya wanita agar terhindar dari kejahatan perkosaan dan bersama-sama membantu korban perkosaan agar terlepas dari penderitaannya.